



BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 104 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN  
DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA *ON-LINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak (*self assesment*), perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha Wajib Pajak;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 88A ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *On-line*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA *ON-LINE*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKUD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.
6. Bidang Pajak Daerah adalah Bidang Pajak Daerah pada BKUD Kabupaten Semarang.
7. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan adalah Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan pada Bidang Pajak Daerah.
8. Sub Bidang Penghitungan dan Penetapan adalah Sub Bidang Penghitungan dan Penetapan pada Bidang Pajak Daerah.
9. Sub Bidang Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran adalah Sub Bidang Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran pada Bidang Pajak Daerah.
10. Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya disebut PD yang membidangi adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi sesuai dengan bidang terkait.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
12. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
19. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
20. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

21. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
22. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
23. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
24. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk parawisata, wisma parawisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
25. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
26. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
27. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
28. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
29. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat dengan SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima dari subjek pajak sebagai imbalan atas penyediaan jasa oleh pengusaha hotel, penyelenggara hiburan, pengusaha penambangan mineral bukan logam dan batuan dan penyelenggara tempat parkir maupun penyediaan makanan dan/atau minuman oleh pengusaha restoran.
31. Penyetoran adalah penyetoran pembayaran pajak oleh wajib pajak.
32. SIMPADA adalah perangkat dan aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Pajak Daerah yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
33. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *On-line* adalah sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi usaha wajib pajak dengan Sistem Informasi dan Manajemen Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SIMPADA secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.
34. Data Transaksi Usaha selanjutnya disebut data transaksi pembayaran adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh subyek pajak kepada Wajib Pajak.
35. *On-line* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi melalui media internet.

36. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *On-line*.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk :
  - a. meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak;
  - b. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besarnya pajak yang harus disetorkan;
  - c. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan Pajak Daerah.
  - d. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
  - e. meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran subjek pajak; dan
  - f. meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.

## BAB III SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DAN TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA *ON-LINE*

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *On-line*.
- (2) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wajib pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak parkir.

### Bagian kedua Sistem Transaksi Usaha Wajib Pajak

#### Pasal 4

- (1) BKUD dapat melakukan pemasangan sistem *on-line* dengan menghubungkan perangkat dan SIMPADA yang dimiliki BKUD dengan perangkat dan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak.

- (2) Sistem transaksi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat dan sistem informasi apapun yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi pembayaran atas pelayanan hotel, pelayanan restoran, penyelenggaraan hiburan, pembayaran mineral bukan logam serta penyelenggaraan parkir dari Subyek Pajak.

Bagian Ketiga  
Data Transaksi Secara *On-line*

Pasal 5

Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *On-line* meliputi data transaksi pembayaran atas :

- a. pajak hotel meliputi :
  1. kamar dan ruang pertemuan/*banquet*;
  2. makanan dan minuman;
  3. jasa pencucian (*laundry*);
  4. telepon, faximile, internet;
  5. *business centre*;
  6. *service charge*;
  7. transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
  8. fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
  9. fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel; dan
  10. persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel.
- b. pajak restoran meliputi:
  1. penjualan makanan dan/atau minuman;
  2. *service charge*;
  3. *room charge*; dan
  4. *minimum charge/first drink charge*.
- c. pajak hiburan meliputi :
  1. *room charge*;
  2. harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/*coin/minimum charge/cover charge/first drink charge* dan sejenisnya;
  3. *membership*/kartu anggota dan sejenisnya;
  4. makanan dan minuman (*food and beverages*); dan
  5. *service charge*.
- d. pajak mineral bukan logam dan batuan meliputi :
  1. penjualan batu belah;
  2. penjualan batu split/kricak; dan
  3. penjualan tanah/pasir urug.
- e. Pajak Parkir meliputi :
  1. tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
  2. karcis berlangganan (*member*); dan
  3. persewaan pengelolaan tempat parkir.
- f. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak parkir.

## Pasal 6

- (1) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Pejabat, Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data transaksi pembayaran hanya digunakan untuk keperluan dinas dalam hal perpajakan daerah.
- (3) Data sistem transaksi secara *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terutang atau penambahan jenis pajak.
- (4) Perubahan data sistem transaksi secara *on-line* hanya dapat dilakukan atas persetujuan BKUD.

## Bagian Keempat Pemasangan Jaringan, Perangkat dan Sistem Informasi

### Pasal 7

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan jaringan, perangkat dan sistem informasi, BKUD melakukan *survey* terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran milik Wajib Pajak yang akan dilaporkan secara *on-line*.
- (2) BKUD dapat menyediakan perangkat dan sistem bagi Wajib Pajak yang belum memiliki perangkat secara *on-line*.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan sistem informasi transaksi usaha secara terpusat, maka pelaksanaan pelaporan secara *on-line* dilakukan pada perangkat dan sistem informasi yang ada ditempat/*outlet* di daerah.
- (4) Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah yang dimiliki BKUD, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, maka BKUD dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksananya sistem pelaporan secara *on-line*.

## Bagian Kelima Penambahan/Pengurangan, Penghentian dan Pencabutan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Secara *On-line*

### Pasal 8

- (1) Wajib Pajak yang telah menerapkan sistem pelaporan secara *on-line*, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BKUD untuk menambah dan/atau mengurangi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran secara *on-line*.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKUD dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan:
  - a. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
  - b. apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka BKUD dapat melaksanakan sistem pelaporan secara *on-line* melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - c. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan pengurangan perangkat dan sistem.
- (4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi pembayaran, Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem pelaporan secara *on-line* kepada PD, apabila :
  - a. berhenti/diberhentikan usahanya; atau
  - b. pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan sistem pelaporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) apabila penghentian usaha wajib pajak disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh BKUD kepada wajib pajak lain.
- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran Pajak Daerah sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

#### BAB IV

#### PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA

#### Pasal 10

- (1) Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hiburan, Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Wajib Pajak Parkir wajib melaporan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada Badan Keuangan Daerah secara *on-line*.

- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi, data, bon penjualan (*bill*), *invoice*, *struck*, karcis/tiket/tanda masuk atau member/kartu anggota/kartu berlangganan dan bentuk lainnya yang sejenis sebagai bukti pembayaran atas pelayanan di hotel, pelayanan di restoran, penyelenggaraan hiburan, pembayaran mineral bukan logam dan batuan dan penyelenggaraan parkir.
- (4) Untuk melaksanakan sistem pelaporan secara *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKUD dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.

#### Pasal 11

Penetapan Pajak Daerah yang menggunakan sistem transaksi secara *online* dilakukan oleh BKUD berdasarkan hasil observasi lapangan.

### BAB V

#### PENGECUALIAN PEMASANGAN SISTEM ONLINE

#### Pasal 12

Dikecualikan dari kewajiban pemasangan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *On-line*, adalah :

- a. Wajib Pajak yang omzetnya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun;
- b. Wajib Pajak yang menjalankan usahanya kurang dari satu tahun; dan/atau
- c. Wajib Pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa (*force majeure*).

#### Pasal 13

Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf c adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *On-line*.

### BAB VI

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu Hak Wajib Pajak

#### Pasal 14

Wajib Pajak berhak untuk :

- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;

- b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (*bill*), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
- c. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;
- d. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
- e. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

## Bagian Kedua Kewajiban Wajib Pajak

### Pasal 15

Wajib Pajak berkewajiban :

- a. memberikan informasi mengenai *merk/type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
- b. menerima jaringan untuk sistem pelaporan secara *on-line* yang dilakukan oleh BKUD;
- c. memberikan kemudahan kepada BKUD dalam melaksanakan sistem pelaporan secara *on-line* seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara *on-line* di tempat usaha Wajib Pajak;
- d. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak;
- e. menjaga dan memelihara dengan baik perangkat dan sistem yang ditempatkan/dihubungkan oleh BKUD; dan
- f. melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada BKUD apabila perangkat dan/atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi.

## BAB VII LARANGAN

### Pasal 16

Wajib Pajak dilarang :

- a. menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan sistem yang telah terpasang;
- b. menggunakan perangkat atau sistem selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh BKUD;
- c. mengubah data, perangkat dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari BKUD; dan/atau
- d. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seizin BKUD.

## Pasal 17

Selain hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 segala ketentuan mengenai pemasangan perangkat dan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *On-line* akan diatur dalam perjanjian antara Kepala BKUD dengan Wajib Pajak.

## BAB VIII PENGAWASAN

### Pasal 18

BKUD melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *online*.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 30-12-2017

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 30-12-2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO